



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 67/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 25 JULI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 67/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Leonardo Siahaan

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 25 Juli 2023, Pukul 09.03 – 09.13 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Hani Adhani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****Pemohon:**

Leonardo Siahaan

**\*Tanda baca dalam risalah:**

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.03 WIB****1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:00]**

Baik, selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, omswastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sidang Perkara Nomor 67/PUU-XXI/2023 saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon, silakan memperkenalkan dirinya!

**2. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:20]**

Baik, nama saya Leonardo Siahaan. Usia saya 23 tahun, Yang Mulia.

**3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:22]**

Baik, terima kasih, Saudara Leonardo Siahaan.

Sidang hari ini adalah Sidang Perbaikan Permohonan, Saudara Leonardo karena sudah sering beracara, pasti sudah tahu bahwa Saudara diminta untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan dan khusus untuk Petitum dibacakan secara lengkap. Ya, silakan!

**4. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:25]**

Baik, Yang Mulia. Saya akan membacakan secara singkat karena sebentar lagi juga saya ada perkara lainnya. Baik, saya akan mulai.

**5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:27]**

Ya, silakan.

**6. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:27]**

Pada sidang sebelumnya, Yang Mulia Majelis Hakim menyarankan kepada saya untuk memperkuat legal standing dan kemudian di sini saya sudah memberikan legal standing saya yang cukup jelas.

Yang pertama, saya sudah memberikan bukti NPWP dan juga verklaring. Kemudian juga kenapa saya memberikan bukti NPWP dan juga verklaring? Karena NPWP adalah menandakan saya sebagai subjek pajak, kemudian juga verklaring menandakan saya ada potensional apabila saya bekerja mengalami suatu kerugian yang berhubungan dengan pasal yang saya ajukan.

Kemudian pada sidang sebelumnya juga, Yang Mulia Majelis Hakim menekankan kepada saya di penjelasan yang mana yang menyebabkan saya mengalami suatu kerugian, seperti itu. Kemudian di sini saya memperbaiki bahwa di dalam penjelasan terhadap frasa *imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan*. Kita bisa lihat bahwa dalam konteks penjelasan tersebut diperkuat juga di dalam Pasal 4 ayat (1) ... 4 ... Pasal 4 ayat yang ketiga yang dimana di situ sudah menjelaskan ada bentuk pengecualian yang tidak dikategorikan sebagai objek pajak natura, seperti itu, dan salah satunya yang tidak dike ... dikecualikan adalah pelayanan fasilitas kesehatan dan biaya perobatan. Dan ini sangat miris fasilitas kesehatan dan juga biaya perobatan dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan.

Saya akan menjelaskan secara definisinya apakah sudah tepat fasilitas kesehatan dan juga biaya perobatan dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan. Kita bisa melihat di dalam definisinya di dalam Pasal 4 ayat (1). Di situ sudah sangat jelas, di dalam Pasal 4 ayat (1) penjelasan pajak natura adalah yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Artinya, pajak natura dikategorikan sebagai pajak penghasilan atau PPh 21 yang artinya menambah nilai kekayaan dari wajib pajak. Ketika kita melihat suatu definisi tersebut, maka kita kalau hubungkan ke dalam fasilitas kesehatan, maka tidak sinkron. Fasilitas kesehatan dan juga biaya perobatan dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan atau PPh 21. Inilah yang menyebabkan semua karyawan tentu habis duluan gajinya karena dibayar pajak, seperti itu, dan apalagi masalah fasilitas kesehatan dan juga biaya perobatan semestinya yang ditanggung adalah perusahaan, bukan pegawai. Ini menjadi suatu hal yang sangat miris.

Kemudian saya langsung masuk ke dalam Petitum, Yang Mulia, untuk mempersingkat waktu.

**7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:29]**

Ya, silakan!

**8. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [03:30]**

Di dalam Petitum saya diberikan nasihat juga kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa untuk memperjelas yang mana sebenarnya yang saya inginkan di dalam Petitum tersebut. Di sini saya sudah memperbaikinya.

Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan menerima putusan sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Penjelasan Bab III Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) terhadap penjelasan imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu penjelasan ... imbalan dalam bentuk hak atau ... atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan bertentangan secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan, kecuali fasilitas kesehatan dan berobat pegawai disediakan pemberi kerja diantaranya berbentuk biaya berobat pegawai dibayar pemberi kerja langsung ke rumah sakit'.

Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat berpendapat ... berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:18]**

Baik, terima kasih untuk penyampaian pokok-pokok perbaikan ini. Dalam perkara ini, Pemohon mengajukan bukti, ya, ada Bukti P-1 sampai Bukti P-7?

**10. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [05:38]**

Ya, benar, Yang Mulia. Saya sudah menambahkan dua bukti tambahan, yaitu NPWP dan juga verklaring, seperti itu, Yang Mulia.

**11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:45]**

Itu masuk dalam ini? Sampai dengan P-7 ini atau di luar itu?

**12. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [05:50]**

Ya, ya, masuk ke dalam P-7 ... P-7 itu.

**13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:52]**

Oke, oke, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah, ya.

**KETUK PALU 1X**

Baik, Yang Mulia ada masukan? Ya, silakan Yang Mulia Prof. Enny ada.

**14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [06:06]**

Ini kan kemarin Saudara Leonardo, ya, sudah dinasihati, ya, soal penyebutan, ya, nomenklaturnya ini. Ini di bagian perihal ini Anda memasukkan, "Permohonan perbaikan pengujian undang-undang penjelasan." Nah, itu gimana itu? Maksudnya ini?

**15. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [06:25]**

Baik, Yang Mulia. Sebetulnya saya masih bingung untuk masalah mencantumkan perihalnya karena di sini saya melakukan uji materiil terhadap Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang sebenarnya konteksnya memberikan suatu penjelasan bahwa fasilitas kesehatan itu, ya (...)

**16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [06:40]**

Ya, ya, maksudnya dipahami, tapi ini pengujian undang-undang penjelasan, ya, toh, gitu toh?

**17. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [06:45]**

Ya.

**18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [06:47]**

Apakah maksudnya pengujian Penjelasan Bab III Pajak Penghasilan, undang-undangnya kan sudah ada di belakang itu, ya. Ini, bagaimana ini? Supaya sinkron ini dengan apa namanya ... Petitumnya juga.

**19. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [07:03]**

Baik, Yang Mulia. Sebetulnya saya bingung untuk mencantumkan dalam masalah penulisan HPP ini karena saya melihat dari berbagai referensi, sehingga saya mengutip perihalnya seperti ini, Yang Mulia, berdasarkan referensi yang saya lihat. Apabila salah, saya minta maaf, Yang Mulia.

**20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [07:23]**

Ya, sudah, itu saya hanya mengingatkan saja, ya.

**21. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [07:26]**

Baik, Yang Mulia.

**22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [07:26]**

Baik, terima kasih.

**23. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:29]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.  
Apakah ada hal-hal yang mau disampaikan lagi dari Pemohon?

**24. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [07:37]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**25. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:40]**

Baik, tidak ada. Nanti... oh, Yang Mulia Prof. Guntur, silakan!

**26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:42]**

Ya, izin, Yang Mulia Pak Ketua. Jadi yang tadi Saudara Leonardo sampaikan tadi itu bahwa *maaf*, ya? Berarti kalau itu salah, mestinya Saudara mengatakan mohon dapat dibenarkan, gitu. Jadi artinya apa? Saudara paham itu, tetapi tidak tahu bagaimana merumuskan dan minta kepada Yang Mulia supaya mohon dapat dibenarkan, kan gitu?

**27. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [08:00]**

Oh, baik.

**28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [08:05]**

Begitu bahasanya kan? Supaya paham pemikiran tentang *ex aequo et bono* itu, itu nyambung dengan permintaan Saudara untuk mohon dapat dibenarkan, kan gitu?



**29. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [08:16]**

Baik, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [08:16]**

Maksudnya kan begitu kan?

**31. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [08:18]**

Ya, seperti itu.

**32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [08:19]**

Oke. Baik, terima kasih.

**33. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:21]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Pemohon nanti kami (Hakim Panel) akan menyampaikan ini di Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim, ya, minimal itu tujuh. Nanti apapun hasil dari Rapat Permusyawaratan Hakim itu akan disampaikan pada Pemohon melalui Kepaniteraan. Bisa mengerti, ya?

**34. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [08:48]**

Bisa, Yang Mulia.

**35. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:48]**

Baik, kalau tidak ada lagi, maka sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.13 WIB**

Jakarta, 25 Juli 2023  
Panitera  
**Muhidin**

